

TITIK LOKASI – PERAGA KAMPANYE – PILKADA
2024

Kpt 1138 TAHUN 2024, 48 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, perlu menetapkan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU maupun yang disediakan oleh pasangan calon. Penetapan titik lokasi ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan perwakilan tim kampanye pasangan calon, dengan mempertimbangkan aspek ketertiban, keindahan, keselamatan, serta pemerataan lokasi kampanye di seluruh wilayah kecamatan. Hal ini untuk menjamin pelaksanaan kampanye yang tertib, teratur, adil, dan berimbang, serta menghindari potensi pelanggaran dalam pemasangan APK di tempat-tempat yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan. Keputusan ini menjadi pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan kampanye di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Perda Nomor 5 Tahun 2013; Berita Acara rapat Koordinasi Nomor 347/PL.01.6-BA/6402/9/2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 di seluruh kecamatan; Lokasi yang ditetapkan meliputi area publik strategis yang tidak mengganggu ketertiban umum, keselamatan, dan fasilitas social; Pasangan calon wajib mematuhi titik lokasi yang telah ditentukan dan tidak memasang APK di luar lokasi yang ditetapkan oleh KPU; Pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan APK dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan Bawaslu dan Pemerintah Daerah.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 24 September 2024.
 - Lamp.: 42 hlm.